

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu (*Istiṭā'ah*) melaksanakannya sekali seumur hidupnya. Oleh sebab itu, umat Islam yang sudah *Istiṭā'ah* memiliki semangat tinggi untuk bisa melaksanakan haji agar terhindar dari dosa dan tentu mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Sesuai dengan salah satu hadis nabi yang mengatakan :

“Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya”.¹

Berangkat haji merupakan sebuah perjalanan (*safar*). Dikatakan bahwa berpergian atau perjalanan dinamakan “*safar*” karena “*yasfiru ‘an al-akhlak*” (membuka sesuatu yang tertutup), karena ia membuka akhlak seseorang.² Haji secara harfiah berarti sengaja melakukan sesuatu (*al-Qaṣḥdu*). Sedangkan menurut istilah, haji berarti sengaja datang ke Makkah, mengunjungi Kakbah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu.³ Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti:

قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: Mendatangi Kakbah untuk mengadakan ritual tertentu.⁴

Ibadah haji berlangsung sejak masa nabi Ibrahim hingga masa Rasulullah SAW diutus pada abad ketujuh masehi. Orang-orang Arab Jahiliyah tidak bulan kamariyah, yaitu bulan Syawwal,

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 58-59.

² Al-Ghazali, Imam, *Rahasia Haji dan Umrah*, (Jakarta: Turos, 2017), 204.

³ Ahmad Zacky el-Syafa, *Panduan Pintar Manasik Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), 20.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji & Umrah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 22

Zulkaidah, dan bulan Zulhijah.⁵ Haji wajib dikerjakan dengan segera, artinya jika seseorang sudah mampu secara fisik maupun finansial, maka ia harus segera mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah haji. Jika yang bersangkutan menunda-nunda hingga sampai akhir hayatnya ia tidak sempat untuk berhaji, maka ia akan tergolong sebagai orang yang lalai.⁶

Rasulullah SAW bersabda:

*“Hendaklah kamu bersegera melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya.”*⁷

Orang yang pergi haji wajib berniat dengan haji untuk mencari keridaan Allah dan kebahagiaan Hari Akhir serta mendekati diri kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang diridhai Allah di tempat-tempat yang mulia itu. Dan diingatkan kepadanya agar dengan hajinya itu tidak mencari keduniaan dan kebendaan, atau untuk pamer dan mencari nama serta berbangga dengan hajinya. Karena, hal itu adalah seburuk-buruk niat atau tujuan dan bahkan bisa menggugurkan dan tidak diterimanya amal.⁸

Pada kurun waktu selama sepuluh tahun belakangan ini jumlah umat Islam yang menunaikan haji menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Jumlah tersebut mencapai tiga sampai empat jutaan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul dalam satu waktu pada satu tempat yang sama (Kakbah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan lain-lain).⁹ Ibadah haji disebut pula sebagai ibadah *badaniah* atau ibadah fisik, dimana hampir seluruh kegiatan ibadah haji bersifat fisik. Jamaah haji mengerjakan amalan ibadah

⁵ Irawan, Aguk, *Totalitas Haji dan Umroh*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara & PT Permata Nur Hijaz, 2017), 14.

⁶ Saleh Mochamad dan Wahyuni Shanti, *Tata Cara Haji dan Umrah yang Benar*, (Yogyakarta: Ragam Media, 2015), 12.

⁷ Amiruddin dan Muzakkir, *Tuntunan Manasik Haji & Umrah: Perspektif Syari'at dan Tasawuf*, (Medan: Perdana Publishing), 9.

⁸ Sheikh Abdul Aziz, *Haji, Umrah dan Ziarah*, (Riyadh: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, 2001), 19-20.

⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Keputusan Mudzakarrah Perhajian Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 5-6.

di tempat yang telah ditentukan oleh *syarak* dan yang bersangkutan harus berada di tempat tersebut secara fisik.

Dengan demikian maka setiap jamaah harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna.¹⁰ Rasulullah SAW ketika ditanya tentang *Istiṭā'ah* (kemampuan) dalam ibadah haji beliau menjawab “bekal dan kendaraan”. Yang dimaksud “bekal” adalah bekal materi, pengetahuan dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “kendaraan” adalah sesuatu yang dapat mengantar terlaksananya ibadah haji yaitu kendaraan, waktu, dan kesempatan termasuk mendapatkan kuota haji. Dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 97, Allah SWT berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam”.¹¹

Indonesia merupakan negara dengan jamaah haji terbesar di dunia. Tiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci.¹² Pada 2018 kuota haji Indonesia berjumlah 204 ribu jamaah. Peningkatan ini akan berpotensi meningkatnya jumlah jamaah haji dengan risiko kesehatan yang dapat mengancam keselamatan jamaah haji. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji).


Menurut Kasi Survelians dan Imunisasi Dinkes Jateng, Subur Hadi Marhaento, SKM, M.Kes, jamaah haji yang meninggal di tanah suci kebanyakan di Makkah, sebagian besar jamaah haji

¹⁰ Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016), 81-82.

¹¹ Al Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, tahun 2012, 92.

¹² Hasan, Abdillah F, *Berhaji bagi yang Tak Mampu*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 13.

yang meninggal yakni para jamaah dengan risiko tinggi, sebagian besar jamaah yang meninggal memiliki masalah jantung.¹³ Berikut ini profil jumlah jamaah haji dari Indonesia berdasarkan usia pada Tahun 2018:



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018

Gambar 1.1
Profil Jumlah Jamaah Haji dari Indonesia Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa jamaah haji di Indonesia yang meninggal adalah kelompok usia lanjut yang biasanya memiliki beberapa penyakit dan masalah psikososial. Selain itu, banyaknya jamaah haji yang meninggal di tanah suci dikarenakan penyakit yang sudah dibawa di tanah air, dan menjadi kambuh saat di tanah suci karena banyaknya aktivitas selama prosesi haji.

Selain itu, di Kabupaten Kudus juga terdapat jamaah haji yang meninggal. Berikut merupakan data jamaah haji di Kabupaten Kudus yang meninggal dunia dari tahun 2017-2018.

¹³ Tribunjateng.com, diunduh pada 27 Febuari 2019.

Tabel 1.1
Jamaah Haji di Kabupaten Kudus yang Meninggal Dunia
Tahun 2016-2018

Tahun	Keterangan
2016	Jamaah meninggal di Makkah - Kloter 67 : Hj. Natun Thoyib 79 Tahun)
2017	Jamaah meninggal di Makkah - Kloter 37 1. Sulti Sanaji (61 Tahun) 2. M. Sipan (67 Tahun) - Kloter 85 Suyatman (60 Tahun) - Kloter 87 Rebo Rukani (69 Tahun)
2018	Jamaah meninggal - di Makkah : 2 orang 1. Bapak Soeprat (69 Tahun) 2. Ibu Soerat (79 Tahun) - di pesawat Bapak Edy Sutopo (53 Tahun)

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa dari tahun 2017 – 2018 masih terdapat jamaah haji yang meninggal, dilihat dari data di tahun 2017 rata-rata jamaah haji yang meninggal juga tergolong lansia. Selain itu, penyebabnya rata-rata juga karena penyakit yang sudah diderita oleh jamaah haji. Sebenarnya Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan kesehatan haji dalam rangka mendukung kesehatan jamaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, melalui penyelenggaraan kesehatan haji.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji”.¹⁴

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pasal 1 Ayat 2

Penyelenggaraan Kesehatan Haji diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur. Selain itu, terdapat penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Penetapan *Istiṭâ'ah* kesehatan dilakukan di kabupaten/kota. *Istiṭâ'ah* merupakan syarat wajib haji dan perlu diimplementasikan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Perlu sinergi dengan bagian pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama setempat. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji sehingga dapat membantu penyiapan jamaah haji sehat.

Penyelenggaraan kesehatan haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi jamaah haji dalam mendukung penyelenggaraan haji pada masa persiapan di Indonesia dan pada masa operasional di Arab Saudi. Tahapan *Istiṭâ'ah* dimulai dengan dilakukannya pembinaan untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina. Sebelum berangkat akan ditentukan apakah calon jamaah haji tersebut *Istiṭâ'ah* atau tidak, jika *Istiṭâ'ah*, maka calon jamaah haji akan dipanggil ke asrama haji dan dilakukan pemeriksaan apakah calon jamaah haji layak terbang atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis berjudul **“Analisis Regulasi *Istiṭâ'ah* Kesehatan Sebagai Syarat Jamaah Haji (Studi Kasus Efektifitas Regulasi *Istiṭâ'ah* untuk Mengurangi Angka Kematian Jamaah Haji Kabupaten Kudus Saat Pelaksanaan Ibadah Haji)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah penelitian. Batasan masalah ini juga dimaksudkan untuk membimbing peneliti agar terfokus dalam pengumpulan data, sehingga tidak banyak data yang berhasil dikumpulkan namun sebagian besar justru dibuang. Adapun masalah penelitian ini dibatasi dan difokuskan hanya pada analisis regulasi syarat kesehatan jamaah haji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *Istiṭā'ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi Kementerian Kesehatan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan penentuan *Istiṭā'ah* kesehatan (*Istiṭā'ah badaniah*) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan *Istiṭā'ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi Kementerian Kesehatan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan penentuan *Istiṭā'ah* kesehatan (*Istiṭā'ah badaniah*) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep syariah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu syariah khususnya terkait analisis regulasi *Istiṭā'ah* kesehatan sebagai syarat jamaah haji.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan di bidang ilmu syariah mengenai analisis regulasi *Istiṭā'ah* kesehatan sebagai syarat jamaah haji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang kerangka penulisan laporan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pengantar pembahasan dan penegasan dari judul atau topik yang dipilih penulis. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang mendasari penelitian yaitu antara lain regulasi, kesehatan jamaah haji, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu antara lain pelaksanaan regulasi syarat kesehatan jamaah haji, ketentuan *Istiṭâ'ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi Kementerian Kesehatan, dan analisis pelaksanaan penentuan *Istiṭâ'ah* kesehatan (*Istiṭâ'ah badaniah*) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup dalam penulisan tesis) yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.